



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HAKIM Alias PAKACIL Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Kalampaian;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hampalit RT/RW 006/001, Kecamatan Katingan Hilir, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa menolak dengan tegas untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan secara cuma-cuma; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Abdul Hakim Als Pakacil Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***” sebagaimana dakwaan ***Kesatu*** melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan sebagaimana dakwaan ***Kedua*** melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Hakim Als Pakacil Bin Rusli** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
 - 7 (tujuh) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk savero.

Dirampas Untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Als Pakacil Bin Rusli**, padahari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 02.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2018, bertempat di Jalan



Trans Kalimantan km.3 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah(arah Palangka Raya – Gunung Mas) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 02.40 WIB anggota Ditsabbara Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Cipta Kondisi menjelang Natal 2018 dan Tahun baru 2019. Mobil Avanza warna silver yang ditumpangi oleh terdakwa Abdul Hakim, saksi Tamrin Alan, saksi Tajudinur, saksi Hanafi, saksi Gajali Rahman (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil. Kemudian saksi Eko Basuki Trimortiono, saksi Azmi Halim Permana dan saksi Yohanes Paulus Tamu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Abdul Hakim dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa Abdul Hakim dan berada dibawah kaki terdakwa pada saat didalam mobil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Menurut keterangan Ahli Hot Maniur H. Manalu, SE menerangkan bahwa untuk kepemilikan senjata api terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur kepemilikan senjata api sebelum diterbitkan izin kepemilikan oleh Kapolri c.q. Kebagintelakam Polri. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti bahwa 1 (satu) buah senjata api yang disita dari terdakwa merupakan senjata api rakitan jenis Revolver dan masih aktif dapat berfungsi dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 7 (tujuh) butir amunisi yang juga disita dari terdakwa merupakan amunisi Kaliber 38 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD..

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam jenis Revolver dan 7 (tujuh) butir amunisi Kaliber 38 tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata api dan amunisi tersebut dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**-----

Dan

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Als Pakacil Bin Rusli**, padahari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 02.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember 2018, bertempat di Jalan Trans Kalimantan km.3 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah(arah Palangka Raya – Gunung Mas) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Padahari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 02.40 WIB anggota Ditsabbara Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Cipta Kondisi menjelang Natal 2018 dan Tahun baru 2019. Mobil Avanza warna silver yang ditumpangi oleh terdakwa Abdul Hakim, saksi Tamrin Alan, saksi Tajudinur, saksi Hanafi, saksi Gajali Rahman (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada dimobil. Kemudian saksi Eko Basuki Trimortiono, saksi Azmi Halim Permana dan saksi Yohanes Paulus Tamu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Abdul Hakim dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi yang disimpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa Abdul Hakim dan berada dibawah kaki terdakwa pada saat didalam mobil. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas dan pekerjaannya sehari-hari, pekerjaan rumah tangga atau bukan merupakan benda pusaka / benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Paulus Tamu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, pada saat itu Saksi dan anggota Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Cipta Kondisi menjelang Natal 2018 dan Tahun baru 2019;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan saudara Eko Basuki Trimortiono, saudara Azmi Halim Permana beserta anggota Ditsabhara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu melintas Mobil Avanza warna silver yang ditumpangi oleh Terdakwa, saudara Tamrin Alan, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman dengan nomor kendaraan KH 1326 FH kemudian diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil karena Saksi merasa curiga dengan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Ditsabhara serta Saksi, saudara Eko Basuki Trimortiono, saudara Azmi Halim Permana melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saudara Tamrin Alan, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam jenis badik milik Terdakwa dan berada di bawah kaki saudara Abdul Hakim pada saat di dalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan di bawah jok kursi mobil bagian tengah milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik saudara Tajudinnur, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan para penumpang mobil dan Saksi curigai akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Setelah Saksi menanyakan surat-surat kendaraan, identitas dan kelengkapan surat kepemilikan senjata api serta senjata tajam namun Terdakwa bersama rekan-rekan tidak dapat memperlihatkan ijin atau menunjukkan kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, saudara Tamrin Alan, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman bahwa mereka akan ke Gunung Mas untuk mencuri sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Gajali Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Alm Sahrani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi dengan Mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi dan ditumpangi oleh Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tamrin Alan, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;
- Selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Abdul Hakim dan berada di bawah kaki Terdakwa Abdul Hakim pada saat didalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik saudara Tajudinnur, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik Saksi;
- Bahwa Saudara Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, Saksi, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat serta kepemilikan parang yang ditemukan di mobil tersebut;
- Bahwa saudara Tamrin Alan, Saksi, Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi tidak dapat memperlihatkan ijin atau menunjukkan kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan kawan-kawan adalah ke Gunung Mas untuk mencuri sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Hanafi bertanya kepada Utuh kenapa uang Utuh selalu ada dan dijawab Utuh nanti ikut dia saja. Lalu pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2018 di Jalan Baamang Sampit saudara Hanafi meminta kepada saudara Unyil untuk mencari mobil sewaan dan pada pukul 16.00 Wib saudara Unyil menelpon saudara Dedy dan akhirnya mendapat mobil sewaan jenis Avanza yang langsung dibawa oleh Saksi;

- Bahwa esok harinya pada pukul 10.00 WIB Saksi membawa mobil Avanza sewaan tersebut untuk menjemput saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Utuh dan selanjutnya dari Sampit ke Kereng Pangi untuk menjemput saudara Tamrin Alan dan Terdakwa Abdul Hakim dan bersepakat ke Gunung Mas mencuri sarang walet. Selanjutnya saudara Utuh, Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tamrin Alan duduk dibarisan tengah saat akan Ke Gunung Mas dan melewati jembatan Kahayan sebelum akhirnya di berhentikan oleh anggota Ditsabhara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Tajuddinur Alias Udin Bin Aliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi Mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh saudara Gajali Rahman dan ditumpangi oleh saudara Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, Saksi, saudara Hanafi, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;
- Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, Saksi, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Abdul Hakim dan berada dibawah kaki Terdakwa Abdul Hakim pada saat didalam mobil, serta



senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik Saksi, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;

- Bahwa Terdakwa Abdul Hakim, tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam yang ditemukan di mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yaitu Utuh melarikan diri ke semak-semak pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman adalah ke Gunung Mas untuk mencuri sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Hanafi Alias Nafi Alias Abah Dilla Bin Adriyansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh saudara Gajali Rahman dan ditumpangi oleh saudara Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, Saksi, saudara Tajudinnur, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;
- Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tamrin Alan, Terdakwa Abdul Hakim, Saksi, saudara Tajudinnur, saudara Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Abdul Hakim dan berada di bawah kaki Terdakwa Abdul Hakim pada saat didalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil



milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik Saksi, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat serta kepemilikan parang yang ditemukan di mobil tersebut juga tidak dapat memperlihatkan ijin atau menunjukkan kelengkapan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yaitu Utuh melarikan diri ke semak-semak pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman Saksi adalah ke Gunung Mas untuk mencuri sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Tamrin Alan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa Abdul Hakim pada tanggal 18 Desember 2019 dijemput menggunakan mobil Avanza warna Silver dan di dalam mobil tersebut sudah ada beberapa orang lainnya yaitu saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman, saudara Tajudinnur serta saudara Utuh dengan tujuan ke Kuala Kurun untuk mencuri sarang burung walet. Kemudian Terdakwa Abdul Hakim membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk Savero milik Terdakwa Abdul Hakim dan Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan diletakkan dibawah jok di dekat kaki Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh saudara Gajali Rahman dan ditumpangi oleh Saksi, Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tajudinnur, saudara



Hanafi, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;

- Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Terdakwa Abdul Hakim, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa Abdul Hakim dan berada di bawah kaki Terdakwa Abdul Hakim pada saat di dalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil milik Saksi yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik saudara Tajudinnur, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama teman-teman lainnya berinisiatif membawa senjata tajam maupun senjata api dengan maksud untuk berjaga-jaga untuk melindungi diri saat mencuri burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Rudi Rustami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari tanggal 16 Desember 2018 Saksi ditelpon oleh saudara Dedy dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi jenis Avanza dengan nomor kendaraan KH 1326 FH warna silver dengan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya mobil tersebut diserahkan ke saudara Dedy dan saat tanggal 18 Desember 2018 Saksi mendapat berita bahwa mobil milik Saksi berada di Kepolisian. Selanjutnya Saksi berinisiatif untuk menghubungi saudara Dedy yang ternyata telah menyerahkan mobil milik Saksi kepada saudara Unyil kemudian diserahkan lagi kepada saudara Gajali;
- Bahwa Saksi sering menyewakan mobil kepada saudara Dedy;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi Eko Basuki Trimortiono Bin Bambang Imam Sudarsono yang diberikan di hadapan penyidik dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena saksi tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, pada saat itu Saksi dan anggota Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Cipta Kondisi menjelang Natal 2018 dan Tahun baru 2019;
- Bahwa pada saat itu melintas Mobil Avanza warna silver yang ditumpangi oleh Terdakwa dan teman-teman dengan nomor kendaraan KH 1326 FH kemudian diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil karena Saksi merasa curiga dengan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Ditsabhara serta Saksi, saudara Eko Basuki Trimortiono, saudara Azmi Halim Permana melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-teman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam jenis badik milik Terdakwa dan berada di bawah kaki Terdakwa Abdul Hakim pada saat di dalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil bagian tengah milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik saudara Tajudinnur, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Ahli HOT MANIUR H. MANALU, SE Bin R. MANALU yang diberikan di hadapan penyidik dibacakan di persidangan karena Ahli tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan ahli, barang bukti 1 (satu) buah senjata yang diperlihatkan dapat dikategorikan sebagai Senjata Api karena mempunyai bagian inti pada senjata Api yaitu, Mempunyai Laras, Pemalu, dan Penarik. Senjata Api ini adalah senjata Api rakitan karena

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki merek pada bagian senjatanya serta pembuatannya masih tergolong kasar. Amunisi yang diperlihatkan adalah 7 (tujuh) butir amunisi Kaliber 38 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD dibuktikan dengan adanya kode pada bagian belakang amunisi.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan senjata tersebut jenis Revolver karena memiliki Silender pada bagian senjatanya dan senjata masih Aktif karena walaupun senjata tersebut bukan senjata Pabrikan tetapi Senjata ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan.
- Bahwa setiap orang tidak diperbolehkan menguasai, membuat, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, mempergunakan senjata api tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk kepemilikan senjata api ada syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004, tanggal 16 Februari 2004 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan melengkapi persyaratan yaitu: fotocopy asal usul senjata api yang dimiliki/ surat penitipan senjata api (senjata api yang digunakan) ; identitas pemilik dan senjata api yang akan dimiliki; Surat Keterangan Catatan Kepolisian ; Pas photo warna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan fotocopy permohonan.
 - Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri dengan disertai Rekomendasi Kapolda dan kelengkapan lain dan dengan didasarkan permohonan dan fotocopy Buku Pas Lama yang telah dilegalisir.
 - Dengan didasarkan permohonan tersebut Sibbid Sendak Bid Yamin Polri mengadakan penelitian pengecekan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka validitas dan upaya pengamanan, apabila memenuhi persyaratan maka Kapolri c.q kabagintelakam Polri menerbitkan izin kepemilikan (Buka Pas).
- Dampak/akibat yang ditimbulkan apabila setiap menguasai, membuat, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, mempergunakan senjata api dan amunisi adalah dapat mencederai/melukai atau mengakibatkan kematian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang KM. 3 Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh saudara Gajali Rahman dan ditumpangi oleh saudara Tamrin Alan, Terdakwa, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;
- Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tamrin Alan, Terdakwa, saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa dan berada di bawah kaki Terdakwa pada saat di dalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil milik saudara Tamrin Alan yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik saudara Tajudinnur, senjata tajam milik saudara Hanafi, serta senjata tajam milik saudara Gajali Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat yang ditemukan di mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman adalah ke Gunung Mas untuk mencuri sarang burung walet;
- Bahwa awalnya saudara Hanafi bertanya kepada Utuh kenapa uang Utuh selalu ada dan dijawab Utuh nanti ikut dia saja. Lalu pada tanggal 16 Desember 2018 di Jalan Baamang Sampit saudara Hanafi meminta kepada saudara Unyil untuk mencari mobil sewaan dan pada pukul 16.00 WIB saudara Unyil menelpon saudara Dedy dan akhirnya mendapat mobil sewaan jenis Avanza yang langsung dibawa oleh saudara Gajali;
- Bahwa besok harinya pada pukul 10.00 WIB saudara Gajali membawa mobil Avanza sewaan tersebut untuk menjemput saudara Tajudinnur, saudara Hanafi, saudara Utuh dan selanjutnya dari Sampit

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kereng Pangi untuk menjemput Terdakwa dan saudara Tamrin Alan yang kemudian bersepakat ke Gunung Mas untuk mencuri sarang walet;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas saudara Utuh melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
- 7 (tujuh) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Savero.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 7 (tujuh) butir amunisi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merk Savero pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.40 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi Tamrin Alan dan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 dijemput menggunakan mobil Avanza warna Silver dan di dalam mobil tersebut sudah ada beberapa orang lainnya yaitu Saksi Hanafi, Saksi Gajali Rahman, Saksi Tajudinnur serta saudara Utuh dengan tujuan ke Kuala Kurun untuk mencuri sarang burung walet. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk Savero milik Terdakwa dan Saksi Tamrin Alan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan diletakkan di bawah jok di dekat kaki Saksi Tamrin Alan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi Gajali Rahman dan ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi Abdul Hakim, Saksi Tajudinnur, Saksi Hanafi, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;

- Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Tamrin Alan, Saksi Tajudinnur, Saksi Hanafi, Saksi Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa dan berada di bawah kaki Terdakwa pada saat didalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan di bawah jok kursi mobil milik Terdakwa yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik Saksi Tajudinnur, senjata tajam milik Saksi Hanafi, serta senjata tajam milik Saksi Gajali Rahman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman lainnya berinisiatif membawa senjata tajam maupun senjata api dengan maksud untuk berjaga-jaga untuk melindungi diri saat mencuri burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka perbuatan seorang Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan kesatu dan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana dakwaan kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Sedangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi Terdakwa ABDUL HAKIM Als PAKACIL Bin RUSLI ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan sebagai tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur



tanpa hak akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 7 (tujuh) butir amunisi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.40 WIB;

Bahwa awalnya saudara Tamrin Alan dan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 dijemput menggunakan Mobil Avanza warna Silver dan di dalam mobil tersebut sudah ada beberapa orang lainnya yaitu saudara Hanafi, saudara Gajali Rahman, saudara Tajudinnur serta saudara Utuh dengan tujuan ke Kuala Kurun untuk mencuri sarang burung walet. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver beserta 7 (tujuh) butir amunisi dan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk Savero milik Terdakwa dan saudara Tamrin Alan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan diletakkan dibawah jok di dekat kaki saudara Tamrin Alan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 02.40 WIB, di Jl. Trans Kalimantan, Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng arah Jalan Palangka Raya-Bukit Rawi, mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi Gajali Rahman dan ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi Tamrin Alan, Saksi Tajudinnur, Saksi Hanafi, dengan nomor kendaraan KH 1326 FH melintas dan diberhentikan untuk pemeriksaan



surat-surat kendaraan dan identitas orang yang berada di dalam mobil oleh anggota Ditsabhara;

Bahwa selanjutnya anggota Ditsabhara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Tamrin Alan, Saksi Tajudinnur, Saksi Hanafi, Saksi Gajali Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan warna hitam dan 7 (tujuh) butir amunisi beserta senjata tajam bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam coklat jenis badik yang disimpan didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa dan berada di bawah Terdakwa pada saat di dalam mobil, serta senjata tajam jenis parang yang disimpan dibawah jok kursi mobil milik Terdakwa yaitu parang dengan tali warna biru, senjata tajam milik Saksi Tajudinnur, senjata tajam milik Saksi Hanafi, serta senjata tajam milik Saksi Gajali Rahman;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman lainnya berinisiatif membawa senjata tajam maupun senjata api dengan maksud untuk berjaga-jaga untuk melindungi diri saat mencuri burung walet;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli menyebutkan barang bukti 1 (satu) buah senjata yang diperlihatkan dapat dikategorikan sebagai senjata api karena mempunyai bagian inti pada senjata api yaitu, mempunyai laras, pemalu, dan penarik. Senjata api ini adalah senjata api rakitan karena tidak memiliki merek pada bagian senjatanya serta pembuatannya masih tergolong kasar. Amunisi yang diperlihatkan adalah 7 (tujuh) butir amunisi Kaliber 38 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD dibuktikan dengan adanya kode pada bagian belakang amunisi. Bahwa dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan senjata tersebut jenis Revolver karena memiliki silinder pada bagian senjatanya dan senjata masih aktif karena walaupun senjata tersebut bukan senjata pabrikan tetapi senjata ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsure ini yaitu menguasai dan membawa senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang sedangkan setiap orang tidak diperbolehkan menguasai, membuat, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, mempergunakan senjata api tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan untuk kepemilikan senjata api ada syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/III/2004, tanggal 16 Februari 2004;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver



beserta 7 (tujuh) butir amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak dan unsure ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsure dari dakwaan kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ABDUL HAKIM Als PAKACIL Bin RUSLI ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan sebagai tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur



tanpa hak akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, 7 (tujuh) butir amunisi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merk Saverio milik Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.40 WIB;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsure ini yaitu menguasai, membawa senjata tajam jenis badik dimana senjata tajam tersebut bisa merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan Terdakwa dalam membawa senjata jenis badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut tidak nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata jenis badik adalah tanpa ijin dari pihak berwenang dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri saat mencuri burung wallet maka Terdakwa dalam membawa senjata jenis badik tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak dan unsure ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
- 7 (tujuh) butir amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat;

Adalah barang yang dapat mencederai/melukai atau mengakibatkan kematian baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk savero.

Adalah tas yang digunakan Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis badik maka semua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM Alias PAKACIL Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi serta senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HAKIM Alias PAKACIL Bin RUSLI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
 - 7 (tujuh) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk savero.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami Mahfudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H..

Mahfudin, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)